



PEMERINTAH DESA KALISARI  
KECAMATAN REBAN  
KABUPATEN BATANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA KALISARI  
NOMOR : 141.1/7/2023  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN NARASUMBER  
PELATIHAN DAN PENYULUHAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
PEMBUATAN KUE KERING DAN ANEKA JAJANAN PRODUK UKM  
TAHUN 2023

KEPALA DESA KALISARI,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalisari, terdapat Kegiatan Pelatihan Pembuatan Kue Kering dan Aneka Jajanan Produk UKM, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan.;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Narasumber Kegiatan Pelatihan Pembuatan Kue Kering dan Aneka Jajanan Produk UKM Tahun 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Batang Nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 23);
9. Peraturan Bupati Batang nomor 63 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kalisari;
10. Peraturan Bupati Batang Nomor 68 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 68) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 Nomor 29);
11. Peraturan Desa Kalisari Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalisari Tahun 2023 (Lembaran Desa Kalisari Tahun 2022 Nomor 4);
12. Peraturan Desa Kalisari Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalisari Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Kalisari Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KALISARI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN PEMBUATAN KUE KERING DAN ANEKA JAJANAN PRODUK UKM TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Pelaksana dan Narasumber kegiatan Pelatihan Pembuatan Kue Kering dan Aneka Jajanan Produk UKM, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- Tim Pelaksana yaitu merencanakan, mempersiapkan, menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Pembuatan Kue Kering dan Aneka Jajanan Produk UKM;
  - Narasumber yaitu menyajikan materi pelaksanaan kegiatan Pelatihan Pembuatan Kue Kering dan Aneka Jajanan Produk UKM; dan
  - Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Pelatihan Pembuatan Kue Kering dan Aneka Jajanan Produk UKM;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalisari Tahun 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalisari  
pada tanggal 12 September 2023



Salinan disampaikan kepada yth.:

1. Kepala Dispermades Kabupaten Batang;
2. Camat Reban;
3. Tim Pelaksanaan dan Narasumber Pelatihan Pembuatan Kue Kering dan Aneka Jajanan Produk UKM Tahun 2023; dan
4. Penghimpun Keputusan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA KALISARI  
NOMOR : 141.1/7/2023  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PELAKSANA KEGIATAN DAN  
NARASUMBER PELATIHAN PEMBUATAN  
KUE KERING DAN ANEKA JAJANAN  
PRODUK UKM TAHUN 2023.

SUSUNAN TIM PELAKSANA DAN NARASUMBER KEGIATAN  
PELATIHAN PEMBUATAN KUE KERING  
DAN ANEKA JAJANAN PRODUK UKM  
TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM INSTANSI/DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Tim Pelaksana :	
1.	Kepala Desa Kalisari	Penanggungjawab
2.	Ketua PKK Desa Kalisari	Ketua
3.	Wakil Ketua PKK Desa Kalisari	Sekretaris
4.	Sekretaris PKK Desa Kalisari	Bendahara
II	Narasumber	
1.	Tim Penggerak PKK Kec. Reban	Narasumber 2 Orang
	Moderator	
1.	Anggota PKK Desa	1 Orang

KEPALA DESA KALISARI,  
  
H. MUJONO